



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1531, 2016

KEMENDAGRI. Pusat Penilaian.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 75 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PUSAT PENILAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan karier dan pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan penilaian kompetensi;

b. bahwa untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan penilaian kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dibentuk pusat penilaian di Kementerian Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pusat Penilaian Kementerian Dalam Negeri;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PUSAT PENILAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Penilaian yang selanjutnya disebut *Assessment Center* adalah unit pelaksanaan *Assessment* di Kementerian Dalam Negeri.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan melaksanakan tugas secara penuh.
3. Pegawai Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri.
4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang bekerja di luar Kementerian Dalam Negeri.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai dan Pegawai Lainnya berdasarkan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi dan/atau tugas jabatan.
7. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
9. Kamus Kompetensi Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi adalah pedoman yang berisi informasi nama, kode unit, definisi, tingkatan, uraian, dan indikator perilaku Kompetensi jabatan di Kementerian Dalam Negeri sebagai rujukan dalam penyusunan standar Kompetensi jabatan.
10. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disingkat SKJ adalah persyaratan Kompetensi minimal yang harus dimiliki setiap jabatan Pegawai atau Pegawai Lainnya dalam melaksanakan tugas jabatan.
11. Asesor adalah Pegawai dan/atau Pegawai Lainnya yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan *Assessment*.
12. Asesor Kementerian Dalam Negeri adalah Pegawai yang bersertifikat Asesor dan diberikan kewenangan oleh Sekretaris Jenderal untuk melakukan *Assessment*.
13. Asesor Pendamping (*Assessor Associate*) adalah pakar *Assessment* dari luar Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk bersama-sama Asesor Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan tahapan *Assessment*.

14. *Asesi* adalah individu yang menjadi objek *Assessment*.
15. *Assessment* adalah penilaian Kompetensi yang dilakukan Asesor terhadap Asesi dengan menggunakan alat ukur dan metode yang telah ditetapkan.
16. Koordinator Tim *Assessment* yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Asesor yang ditunjuk oleh kepala *Assessment Center* untuk mengkoordinasikan pelaksanaan *Assessment* dalam kurun waktu tertentu.
17. Narasumber adalah Pegawai ASN dan/atau pakar yang memiliki kriteria tertentu yang dibutuhkan dalam *Assessment* dan ditetapkan oleh kepala *Assessment Center*.
18. Umpan Balik (*Feedback*) adalah kegiatan penyampaian hasil *Assessment* dari Asesor kepada Asesi.
19. Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya.
20. Pimpinan Satuan Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan.
21. Instansi Pengguna adalah instansi yang menggunakan jasa *Assessment Center*, tempat Pegawai Lainnya melaksanakan tugas.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan *Assessment* yang objektif, transparan dan akuntabel yang dilakukan pada *Assessment Center*.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk:

- a. pengambilan keputusan manajemen aparatur sipil negara secara efektif dan efisien di Kementerian Dalam Negeri; dan

- b. tersedianya informasi profil Kompetensi Pegawai sebagai bahan pengembangan karier dan pengembangan Kompetensi Pegawai.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan *Assessment Center* terdiri dari:

- a. wewenang;
- b. *Assessment Center*;
- c. pelaksanaan *Assessment*;
- d. keluaran (*output*) *Assessment*;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. penjaminan kualitas dan pengembangan; dan
- g. pembiayaan.

### BAB III

#### WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Menteri berwenang membentuk *Assessment Center* .
- (2) Untuk menjalankan fungsi *Assessment Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Sekretaris Jenderal selaku penanggung jawab *Assessment Center* dengan dibantu oleh Kepala Biro Kepegawaian selaku kepala *Assessment Center* .
- (3) *Assessment Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedudukan, tugas dan fungsinya diintegrasikan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

### BAB IV

#### ASSESSMENT CENTER

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan *Assessment Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), kepala